

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 095 /KMA/SK/VIII/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERSANGKA H. SUHARDI Bin H. SADERI, Dkk

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- 1. Surat Kejaksaan Tinggi Banjarmasin Nomor R-599/Q.3/Epp.1/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal Mohon Penetapan Pemindahan Tempat Persidangan Perkara Tindak Pidana Umum atas nama Tersangka H. Suhardi Bin H. Saderi, Dkk;
- 2. Surat Kejaksaan Negeri Paringin Nomor R-126/Q.3.22/Ep.1/07/2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal Mohon Penetapan Pemindahan Tempat Persidangan Perkara Tindak Pidana Umum atas nama Tersangka H. Suhardi Bin H. Saderi, dkk;
- 3. Surat Pengadilan Negeri Amuntai Nomor W15-U6/1136/Pid/01.01/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal Pengalihan Tempat Persidangan Perkara An. H. Suhardi Bin H. Saderi, dkk;

Menimbang

- a. Bahwa Kejaksaan akan segera melimpahkan berkas perkara pidana umum atas nama Tersangka H. Suhardi Bin H. Saderi yang disangka melakukan tindak pidana melanggar Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP, atau Pasal 160 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan locus delicti di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amuntai;
- b. Bahwa berdasarkan hasil perkiraan keadaan intelijen Kejaksaan Negeri Paringin tersangka H. Suhardi bin H. Saderi adalah ketua tim sukses pasangan calon Bupati Drs. Syarifudin yang kalah dalam Pilkada Kabupaten Balangan dimana memiliki banyak simpatisan yang berasal dari kalangan masyarakat dayak pedalaman yang kurang berpendidikan dan telah sering bertindak brutal;
- c. Bahwa apabila persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Amuntai maka dimungkinkan akan terjadi konsentrasi massa dalam jumlah ratusan orang sehingga akan mengganggu keamanan dan jalannya persidangan serta tidak menutup kemungkinan akan timbul kembali anarkis yang dapat merusak kantor dan membahayakan keselamatan personil Kejaksaan Negeri Paringin dan Pengadilan Negeri Amuntai;
- d. Bahwa saat ini penyidikan tersangka H. Suhardi bin H. Saderi, dkk ditangani oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan pelimpahan berkas perkara juga melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat Pasal 85 KUHAP, maka dipandang perlu mengalihkan tempat persidangan Tersangka H. Suhardi bin H. Saderi, dkk dari Pengadilan Negeri Amuntai dan menunjuk Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk

memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama tersangka tersebut di atas.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERSANGKA H. SUHARDI BIN H. SADERI, Dkk;

Pertama

Menunjuk Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Tersangka H. Suhardi bin H. Saderi, dkk;

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal : Jakarta

:08 Agustus 2012

(ETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. M. M. HATTA ALI, SH, MH